



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

**SURAT EDARAN
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG
PERSIAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA PEGAWAI BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi;
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan;
3. Kepala Biro/Kepala Pusat;
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; dan
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis,
di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Berprestasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kinerja pegawai, perlu memberikan penghargaan kepada pegawai berprestasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehubungan hal tersebut, kami minta Saudara segera mempersiapkan pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Pemberian penghargaan pegawai berprestasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus sebagai bagian dari hari perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia.
2. Pegawai yang berhak menerima penghargaan terdiri atas:
 - a. pejabat pimpinan tinggi;
 - b. pejabat administrator;

- c. pejabat pengawas;
 - d. pejabat pelaksana; dan/atau
 - e. pejabat fungsional.
3. Persyaratan penerima penghargaan:
- a. dalam 2 (dua) tahun tidak dijatuhi hukuman disiplin pegawai tingkat ringan dan sedang;
 - b. dalam 5 (lima) tahun tidak dijatuhi hukuman disiplin pegawai tingkat berat;
 - c. tidak pernah dikenakan hukuman pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. memiliki hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah baik dengan nilai paling rendah 86 (delapan puluh enam) untuk setiap unsurnya; dan
 - e. mengikuti dan lolos seleksi penilaian pegawai berprestasi.
4. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilengkapi dengan dokumen:
- a. fotokopi surat keputusan pangkat dan/atau jabatan terakhir;
 - b. daftar penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir yang terdiri atas:
 - 1) rencana dan realisasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan
 - 2) penilaian perilaku kerja.
 - c. surat keterangan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang menerangkan bahwa:
 - 1) pegawai yang bersangkutan tidak sedang dijatuhi sanksi atau hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, atau berat;
 - 2) pegawai yang bersangkutan tidak pernah dihukum penjara dan/atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - 3) pegawai yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat.
5. Pelaksanaan pemilihan pegawai berprestasi dilaksanakan dengan tahapan:
- a. penilaian di unit kerja;
 - b. penilaian di unit utama; dan
 - c. penilaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Penilaian pegawai berprestasi dilakukan oleh tim penilai pegawai berprestasi, yang terdiri atas:
- a. tim penilai unit kerja;
 - b. tim penilai unit utama; dan
 - c. tim penilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

7. Pemilihan pegawai berprestasi dimaksud dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Berprestasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19 Juni 2020

Sekretaris Jenderal,



Ainun Na'im

NIP 196012041986011001

Tembusan:
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.